

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan sebuah aturan menjadi momentum penting bagi setiap instansi pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat. Adanya suatu aturan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pada prinsipnya untuk mengatur keteraturan sistem yang ada dipemerintahan tersebut.

Hukum yang diberlakukan didalam suatu instansi pemerintahan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dari hukum itu sendiri baik untuk mengatur sumberdaya manusianya, pemerintahannya secara lembaga, infrastruktur maupun ekstrastruktur dipemerintahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mengeluarkan peraturan untuk menerapkan bangunan-bangunan yang berciri khas budaya Melayu.

Kepri sudah dikenal sebagai wilayah administrasi negeri Melayu. Sehingga segala sikap, tindakan dan perbuatan baik di masyarakat maupun dipemerintahannya dikehendaki untuk condong kepada turut ajar Melayu atau yang mencirikan kepada budaya Melayu. Sebagai sebuah identitas budaya, kepri menjadi aturan bangunan yang berciri khas Melayu sebagai aturan khusus.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepri nomor 1 tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu¹ dikeluarkan pemerintah provinsi Kepri untuk memberitahukan sekaligus untuk dapat diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah maupun bangunan publik yang ada diwilayah provinsi Kepri. Sebagai mana berdasarkan wilayah hukumnya, provinsi Kepri memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota yakni kota Tanjungpinang, kota Batam, kabupaten Bintan, kabupaten Lingga, kabupaten Karimun, kabupaten Anambas dan kabupaten Natuna. Perda tersebut diberlakukan oleh pemerintah provinsi Kepri untuk seluruh kabupaten/kota yang masuk kedalam wilayah hukum dan wewenang provinsi Kepri.

Dalam menerapkan sebuah aturan hukum, terdapat kekurangan dan kelebihan dari hukum itu sendiri. Keberhasilan, efektivitas dan efisiensi dari implementasi suatu hukum, tergantung kepada kekuatan hukum itu sendiri, begitu pula dengan bangunan publik berciri khas budaya Melayu tersebut. Didalam pasal 20 ayat (3) perda Kepri nomor 1 tahun 2019 menyebutkan, bahwa bangunan publik yang dimaksud mencangkupi bangunan :

- a. pemerintah daerah (pemda):
- b. pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot):
- c. pemerintah desa (pemdes):

¹ Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu

- d. Bangunan-bangunan Pemerintah:
- e. badan usaha milik negara (BUMN):
- f. badan usaha milik daerah (BUMD):
- g. fasilitas umum yang dikelola oleh swasta,.
- h. kantor-kantor swasta,.

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota dari Provinsi Kepri, menjadi salah satu kabupaten/kota yang dituntut untuk dapat menerapkan atau mentaati perda nomor 1 tahun 2019 tersebut untuk menerapkan bangunan berciri khas Melayu pada setiap bangunan publik yang menjadi wewenang pemerintah kota Tanjungpinang. Bangunan Melayu yang diterapkan harus sesuai dengan azas dan yang mencirikan kepada ciri khas budaya Melayu. Didalam Pasal 2 perda kepri nomor 1 tahun 2019 menyebutkan, bangunan Berciri Khas Melayu berasaskan : pertama, budaya; kedua, partisipatif; ketiga, manfaat; keempat, keberlanjutan; kelima, kebebasan berekspresi; dan keenam, lingkungan.

Untuk ciri-ciri bangunan yang berciri khas budaya Melayu juga telah disebutkan didalam perda kepri nomor 1 tahun 2019 didalam pasal 5 ayat (1). Untuk itu berikut disampaikan elemen-elemen bangunan sebagaimana yang dimaksud ialah :

- a. Tampilan Dari Sisi Luar Dari Bangunan:
- b. Nama Dari Bangunan:
- c. Bentuk Dari Perabung Yang Panjang:

- d. Susunana Dair Bangunan:
- e. Tongkat-Tongkat Dari Bangunan:
- f. Untuk Tiang Dari Bangunan:
- g. Gubahan Massa Bangunan:
- h. Bentuk Dan Susunan Tangga Dari Bangunan:
- i. Bentuk Dinding Dari Bangunan:
- j. Bentuk Dari Pintu Dan Daun Jendela:
- k. Bentuk Atap Dari Bangunan:
- l. Bentuk Tunjuk Langit:
- m. Dan Bagian Bangunan,.

Elemen bangunan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penambahan pada gerbang dan/atau pagar yang merupakan elemen luar bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan bangunan. Nama bangunan sebagaimana dimaksud adalah Rumah Bumbung Melayu sedangkan Rumah Bumbung Melayu sebagaimana dimaksud merupakan bangunan dengan bentuk atap terbelah oleh bubungannya.

Fasad bangunan sebagaimana dimaksud merupakan tampilan bangunan secara keseluruhan bercirikan anatomi tubuh manusia yang terdiri dari bagian:

- a. Kaki/tongkat bangunan;
- b. Bagian badan/dinding bangunan; dan,

- c. Bagian kepala/atap bangunan, dengan tipologi berpanggung atau berkolong.

Gubahan massa bangunan sebagaimana dimaksud merupakan elemen bangunan utama yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) bandung, terdiri dari:

- a. Bandung 1 (satu) rumah ibu;
- b. Bandung 2 (dua) rumah tengah; dan
- c. Bandung 3 (tiga) penangguh.

Gubahan massa bangunan sebagaimana dimaksud jika lebih dari 3 (tiga) berlaku kelipatan ganjil hanya penambahan rumah tengah.

Berdasarkan ketentuan perda tersebut, maka kota Tanjungpinang harus memenuhi ketentuan-ketentuan mulai dari fisik bangunan hingga elemen-elemen lainnya yang berciri khas budaya Melayu untuk bangunan-bangunan publik.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa bangunan publik yang dibangun oleh pemerintah baik dikawasan kota Tanjungpinang yang belum memenuhi baik sebagian maupun sepenuhnya kriteria bangunan berciri khas Melayu.

Dalam proses penerapan hukum dari perda kepri tentang bangunan Melayu, maka sejak tahun 2019 hingga saat ini perda tersebut sejak diberlakukan, seluruh bangunan publik harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada baik pembangunan yang baru dibangun maupun yang melewati masa renovasi dalam kurun waktu sejak diberlakukannya perda

tersebut. Sebagaimana yang terdapat pada bangunan kantor gubernur, kantor instansi pemerintah kota dan provinsi lainnya seperti dalam gambar 1.1 tersebut ini :

Gambar 1.1
Kantor Gubernur



Sumber : gambar peneliti,2022

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, terlihat bagian bangunan belum sepenuhnya menerpakan pembangunan yang berciri khas budaya Melayu. hanya terdapat bagian ujung depan yang terlihat ada lukisan ornament khas Melayu. Sebagai pemeganag kekausaan tertinggi diwilayah provinsi, maka

seharusnya gedung gubernur dapat menjadi contoh bagi bangunan publik lainnya untuk penerapan bangunan khas Melayu.

Didalam perda nomor 1 tahun 2019 ini yang mengatur tentang dari bangunan yang berciri khaskan Melayu tidak mengatur seara tegas mengenai kewajiban bagi seluruh elemen baik masyarakat maupun instansi pemerintahan untuk menerapkan bangunan berciri khas Melayu. namun apabila dari kalangan masyarakat umum, swasta maupun instansi pemerintahan membangun bangunan yang menunjukkan penggunaan ciri-ciri khas Melayu, maka harus sesuai dengan ketentuan didalam perda tersebut. Artinya terdapat aturan dan kesesuaian yang ahrus dipatuhi oleh seluruh elemen dalam proses membuat atau membangun bangunan yang berciri khas Melayu.

Gambar 1.2
Gedung Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau



Pada dasarnya selain kantor-kantor di tingkat pemerintah kota terdapat pula beberapa bangunan publik lainnya termasuk bangunan publik provinsi yang tidak sepenuhnya bahkan tidak sama sekali menunjukkan bangunan yang berciri khas Melayu. namun didalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada bangunan-bangunan publik pemerintahan kota tanjungpinang dan provinsi kepulauan riau. Perda kepri nomor 1 tahun 2019 yang sudah diberlakukan sejak 8 agustus 2019 sejak diundangkan. Untuk memudahkan didalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi kepri kemudian mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerapan Dan Pemberian Penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu.² Namun untuk ciri-ciri bangunan yang dimaksud telah disampaikan secara rinci didalam perda nomor 1 tahun 2019. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang berciri khas budaya Melayu harusnya sudah dapat diterapkan walaupun tanpa adanya pergub noor 21 tahun 2021.

Pada pasal 2 Pergub nomor 21 tahun 2021 meyebutkan maksud ditetapkannya peraturan gubernur ini adalah untuk mengatur lebih lanjut mengenai bangunan berciri khas Melayu dalam rangka memelihara,melestarikan dan mengembangkan bangunan arsitektur khas Melayu.

² Peraturan Gubernur Provisi Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerapan Dan Pemberian Penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu.

Gambar 1.3
Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau



★ Gambar 1.3 diatas pada bangunan gedung Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat bangunan, corak maupun ornament-ornamen yang menerapkan bangunan berciri khas Melayu. terlihat gambar tersebut dari bangunan tidak mengandung unsur keMelayuan tentunya tidak sejalan dengan peraturan dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau.

Arsitektur bangunan Melayu yang merupakan salah satu unsur dari bagian kebudayaan Melayu dalam hal ini ialah Balai Adat dan/atau Bangunan Publik Melayu, telah menjadi perhatian pemerintah Kepri sebagai objek kebudayaan yang patut untuk dikaji sebelumnya agar dapat diterapkan, hal ini pula yang kemudian memutuskan pemerintah Kepri

untuk membuat aturan khusus tentang bangunan berciri khas Melayu. Objek kajian arsitektur meliputi segala sesuatu yang dibangun oleh manusia asal di dalamnya terdapat kegiatan manusia.

Gambar 1.4
Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Melayu, gubernur sebagai pimpinan provinsi memiliki kewajiban dalam mengawasi dijalankan atau tidaknya peraturan tersebut. Pengawasan merupakan cara untuk meastikan apakah yang dijalankan sudah sesuai atau belum sesuai dengan apa yang direncanakan.³

Didalam pasal 21 ayat (1) perda kepri nomor 1 tahun 2019 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap bangunan yang disampaikan didalam perda tersebut dapat dilakukan oleh gubernur. kemudian pada pasal

³ Benny Abidin, 2018, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 2, halaman.252

(2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap yang membantu dalam menjalankan tugasnya dan terhadap fasilitator:
- b. Penilaian dan pantauan:
- c. Bantuan yang diberikan:

Telah ditegaskan didalam perda kepri tersebut untuk menerapkan bangunan publik yang berciri khas budaya Melayu. Adanya peraturan ini bertujuan untuk memperkuat dalam mempertahankan kebudayaan Melayu. Bangunan yang dimaksud bukan hanya bangunan rumah masyarakat adat Melayu, bangunan berciri khas Melayu tersebut juga diperuntukkan bagi bangunan-bangunan gedung pemerintahan.

Didalam pasal 3 perda nomor 1 tahun 2-19 menyebutkan bahwa, tujuan adanya perda ini ialah dapat menjadi pedoman bagi pemda untuk:

- a. Membantu melestarikan segala bentuk budaya dari melayu baik adat dan sitiadat maupun bangunan atau peninggalannya:
- b. Menjadikan masyarakat kepulauan riau kuat secara karakter dan nilai:
- c. Bangunan-bangunan melayu dapat dikelola dengan penigkatan penegelolaan bangunan yang bersejarah dan bernilai adat:
- d. Memberikan pemahaman dan menyampaikan kepada masyarakat terhadap bangunan-bangunan sejarah melayu.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini berupaya untuk meneliti tentang penegakan hukum dari perda kepri nomor 1 tahun 2019 tentang bangunan berciri khas Melayu yang ada di kota Tanjungpinang.

Faktor kualitas dari sebuah hukum dan faktor penegakkan hukum tersebut memiliki tata cara dan pelaksanaanya tersendiri. Namun demikian, ada proses yang menjadi tahap-tahap untuk terlaksananya suatu hukum yang dibuat oleh daerah Provinsi Kepri.

Maka dari itu, berdasarkan kualitas dan proses penegakkan perda tersebut, peneliti tertarik untuk menjadi perda kepri nomor 1 tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai objek penelitian didalam penelitian ini. Mempelajari dan mendalami sistim serta pelaksanaan perda sebagai lanadasan hukum bagi masyarakat umumnya dan pemerintah daerah khususnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang disampaikan didalam latar belakang maka didapati rumusan masalahnya ialah :

- a. Bagaimana Implementasi perda provinsi Kepri nomor 1 tahun 2019 terhadap pengawsan penerapan bangunan yang berciri khas budaya Melayu?

- b. Apa sajakah faktor menjadi kendala dan hambatan didalam penegakan perda nomor 1 tahun 2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk tujuan berdasarkan rumusan masalah yakni:

- a. Memahami proses Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Di Kota Tanjungpinang;
- b. Dapat mengetahui segala yang menjadi kendala dan hambatan didalam penegakan perda nomor 1 tahun 2019 di kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berdasarkan uraian diatas ialah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat: dan,
- b. Secara praktis dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk penelitian selanjutnya.